



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS

DINAS PENDIDIKAN

Komplek Pemerintahan Pemkab MURA JL. Lintas Sumatera KM 12,5 Muara Belit Fax:07730 455014
Pusat: 200 316671

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS
NOMOR : 430/2014 /KPTD/DIRSDK/2014

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN) KABUPATEN MUSI RAWAS

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah beroperasinya Sekolah Dasar Negeri 1 Ngestibaga II Kecamatan Jayaloka, maka perlu diterbitkan izin operasional;
 - b. bahwa Sekolah Dasar Negeri 1 Ngestibaga II Kecamatan Jayaloka telah menyetorkan pendanaan sejak tahun 1994 sampai dengan sekarang ;
 - c. bahwa sejak berdirinya SDN 1 Ngestibaga II Kecamatan Jayaloka belum ada izin operasional;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan huruf c, penetapan Izin Operasional Sekolah Dasar Negeri 1 Ngestibaga II Kecamatan Jayaloka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
 2. Undang-undang RI Nomor 30 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengalihan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Izin Operasional Sekolah Dasar berikut ini, yaitu:
SDN 1 Ngestibaga II Kecamatan Jayaloka.
- KEDUA** : Dengan ditetapkannya izin operasional Sekolah Dasar Negeri SDN 1 Ngestibaga II Kecamatan Jayaloka sebagaimana dimaksud dalam KESATU, tercantum Nomor Statistik Sekolahnya pada Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat diterapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas, melalui Anggaran Sekolah Dasar Negeri 1 Ngestibaga II Kecamatan Jayaloka.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan menggantikan surat keputusan sebelumnya jika ada, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Muara Belit
Pada tanggal : 13 Agustus 2014

